

TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP DELIK KEJAHATAN JUDI JENIS KUPON PUTIH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2023/PN.KDL)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2024

TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP DELIK KEJAHATAN JUDI JENIS KUPON PUTIH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2023/PN.KDL)



Diajukan oleh:

Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

Telah Disetujui:

Pada Tanggal **November 2024**

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.

NIDK : 8937840022

TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP DELIK KEJAHATAN JUDI JENIS KUPON PUTIH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2023/PN.KDL)

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Ayyasi Glang Muhammad

NIM : 30302000070


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Korosi



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

Anggota



Dr. Ida Musoflana, S.H., M.H.

NIDN. 0622029201

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK. 8937840022

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Motto dan Persembahan

Motto :

Perubahan Harus Di Awali Dengan Pergerakan.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, hidayah, taufik dan segala kemudahan dalam menyelesaikan skripsi serta Nabi Besar Nabi Agung Muhammad SAW kekasih Allah SWT.
2. Kedua Orang tua saya Alm. Bapak Muslimin dan Ibu Sri Widianti yang selama ini telah memberikan doa dan mensupport saya bisa sampai titik ini.
3. Kakak saya Risky Amelia Safitri, S.H. dan Suami Kakak saya Muhammad Sholahudin.
4. Kakak saya Novita Dwi Anugrahani, S.Kep. dan Suami Kakak saya Muhammad Yusuf Nurrizal.
5. Keluarga besar saya
6. Dosen pembimbing saya Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
7. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEJAHATAN JUDI JENIS KUPON PUTIH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2023/PN.KDL)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam bentuk skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 November 2024

Yang Menyatakan,



Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bersedia bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEJAHATAN JUDI JENIS KUPON PUTIH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2023/PN.KDL)” dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 November 2024

Vona Menyatakan



METER TEMPEL
9ACAMX046505419

Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEJAHATAN JUDI JENIS KUPON PUTIH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2023/PN.KDL)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum. Selama penyusunan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, hidayah, taufik, dan segala kemudahan dalam menyelesaikan skripsi serta Nabi Besar Nabi Agung Muhammad SAW kekasih Allah SWT.
2. Kedua Orang tua saya Alm. Bapak Muslimin dan Ibu Sri Widianti yang selama ini telah memberikan doa dan mensupport saya bisa sampai dititik ini.
3. Kakak saya Risky Amelia Safitri, S.H. dan Suami Kakak saya Muhammad Sholahudin
4. Kakak saya Novita Dwi Anugrahani, S.Kep. dan Suami Kakak saya Muhammad Yusuf Nurrizal
5. Keluarga besar saya
6. Dosen pembimbing saya Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
7. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
8. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

9. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
12. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
13. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
15. Temen-temen Fakultas Hukum UNISSULA

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 22 November 2024

Penulis

Ayyasi Gilang Muhammad

NIM : 30302000070

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
E.Terminologi	8
F.Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11

3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
5. Metode Analisa Data.....	13
G.Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Terhadap Delik Kejahatan	15
1. Pengertian Delik Kejahatan.....	15
2. Macam-Macam Delik Kejahatan	15
3. Dasar Hukum Delik kejahatan	20
4. Jenis-Jenis Putusan Terhadap Delik Kejahatan.....	21
5. Tata Cara Proses Hukum Delik Kejahatan.....	24
B.Tinjauan Umum Tentang Judi Jenis Kupon Putih.....	26
1. Pengertian Judi Jenis Kupon Putih.....	26
2. Bentuk-Bentuk Permainan Judi	29
3. Upaya Pencegahan untuk Judi Kupon Putih.....	31
4. Dampak Judi Kupon Putih	32
C.Tinjauan Umum Tentang Perspektif Islam Mengenai Perjudian	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kejahatan Judi Jenis Kupon Putih Berdasarkan Putusan No.89/Pid.B/2023/PN.KDL	37
B.Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Judi Jenis Kupon Putih Berdasarkan Putusan No.89/Pid.B/2023/PN.KDL	48

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan	577
B.Saran	588
DAFTAR PUSTAKA	599



ABSTRAK

Maraknya kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kendal khususnya Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon dengan banyaknya delik kejahatan judi jenis kupon putih yang dilakukan di masyarakat karena terdapat beberapa faktor yaitu yang utama adalah faktor ekonomi karena dibangkitkannya harapan orang untuk cepat kaya tanpa bekerja, pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek delik kejahatan judi jenis kupon putih (studi kasus putusan nomor 89/Pid.B/2023/PN.KDL) dilakukan dengan cara pelaku menjual dan pengecer judi jenis kupon putih di pos ronda, sehingga banyak orang-orang yang datang ke pos ronda untuk membeli judi jenis kupon putih tersebut.

Dalam Islam sendiri judi jenis kupon putih itu sudah dijelaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadist bahwa sudah dilarang oleh agama dan haram hukumnya.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis; Delik Kejahatan; Judi Jenis Kupon Putih;

ABSTRACT

The rise of crimes that occur in Kendal Regency, especially Tegorejo Village, Pegandon District, with the large number of white coupon type gambling crimes committed in the community is due to several factors, namely the main one is the economic factor because it raises people's hopes of getting rich quickly without working, generating these hopes is wrong and for the good of society, this behavior needs to stop.

The approach method used in this thesis is a normative juridical approach. Normative juridical approach, which means an approach carried out by examining theoretical approaches, concepts, reviewing statutory regulations related to this research or statutory approaches.

The results of this research are that the practice of white coupon type gambling crimes (case study decision number 89/Pid.B/2023/PN.KDL) is carried out by perpetrators selling and selling white coupon type gambling at patrol posts, so that many people are come to the patrol post to buy the white coupon type gambling.

In Islam itself, white coupon gambling has been clearly explained in the Al-Qur'an and hadith that it is prohibited by religion and is haram.

Keywords: Legal Review; Crime Offense; White Coupon Type Gambling;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Penegak hukum merupakan lembaga atau petugas yang menjalankan masalah peradilan yang bertindak sistematis untuk menegakkan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup berdampingan dalam masyarakat.¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakkan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyesuaikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.69

² Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hlm. 13.

harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua intitusi pemerintahan yang diberi wewenang untuk menengakkan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tiak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tergantung pada penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.³

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum tentang pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/pasif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu.⁴ Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian ari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut dan menentukan bagaimana cara kegiatan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Menurut Tongat, pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam

³ Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, hlm.36.

⁴ Adami Chazawi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung

Undang-Undang hanya dapat diperlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan. Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial salah satunya dalam mengatasi maraknya kejahatan, seperti masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegakkan hukum pidana untuk kasus perjudian harus terus diterapkan sebagai perilaku menyimpang karena perjudian merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial di masyarakat.

Perjudian di Indonesia sudah sejak zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu berkaitan dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat

⁶ Kartini, Kartono, 1988, *Patologi Sosial*, Depok, Raja Grafindo Persada p.23

merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat.⁷ Saat ini realita dari hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian.

Perjudian merupakan suatu tindakan pidana yaitu taruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main. Menurut pasal 303 KUHP ayat (3) main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termaksud segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.⁸

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum perjudian membuat *asas loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena kebangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Masalah perjudian

⁷ Novariza, N. (2021). *Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(3), hlm 37-58

⁸ R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung, Karya Nusantara, Sukabumi, hlm.222

diatur dalam KUHP yaitu pasal 303 buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan.⁹

Namun dengan maraknya perjudian yang kian menjamur dikalangan masyarakat, judi secara tradisional pun masih diminati oleh orang. Walaupun tertera jelas dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan ijin”.

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan atas adanya sesuatu ayarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Kemudian, ketentuan pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditariia, hlm.283.

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- b. Barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kendati sudah jelas sanksi yang akan diterima apabila melakukan perjudian namun, masyarakat tidak menghiraukan atau memperdulikan akan akibat yang akan ditanggungnya. Selain dilarang oleh negara, perjudian dalam sudut pandang agama Islam pun dilarang dan diharamkan karena memiliki banyak mudharat dibandingkan dengan kebaikannya.

Dengan latar belakang, dengan maraknya kasus perjudian khususnya perjudian jenis kupon putih yang semakin banyak digandrungi oleh masyarakat. Dan untuk menambah referensi bagi khalayak umum tentang perjudian jenis kupon putih yang ada di Kabupaten Kendal dengan melakukan studi kasus dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Delik Kejahatan Judi Jenis Kupon Putih (studi kasus putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN KDL)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap delik kejahatan judi jenis kupon putih berdasarkan putusan Nomor:89/Pid.B/2023/PN.KDL?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara judi jenis kupon putih berdasarkan putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN.KDL?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap delik kejahatan judi jenis kupon putih berdasarkan putusan Nomer:89/Pid.B/2023/PN.KDL
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara judi jenis kupon putih berdasarkan putusan Nomer:89/Pid.B/2023/PN.KDL

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penegakan hukum tindak pidana Perjudian.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perjudian.

E. Terminologi

Mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap Delik Kejahatan Judi Jenis Kupon Putih (studi kasus putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.KDL)”. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut:

1) Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Tinjauan atau tin-jau-an (n) memiliki arti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰ Sedangkan yuridis atau yu-ri-dis (a huk) memiliki arti menurut hukum; secara hukum.¹¹

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tinjau>

¹¹ <https://kbbi.web.id/yuridis>

Dari arti kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan Yuridis merupakan pandangan secara hukum.

2) Pengertian Delik

Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang- undang dan bertentangan dengan undang- undang yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan dan membahayakan orang lain.¹²

3) Judi Jenis Kupon Putih

Kupon putih adalah salah satu jenis judi yang sangat marak di Indonesia. Kupon putih atau biasa disebut togel/nomor butut, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia bahkan sampai ke seluruh dunia. Permainan kupon putih adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita. Sekarang ini judi kupon putih tidak hanya dimainkan oleh orang dewasa saja, melainkan sudah dimainkan oleh para remaja bahkan kaum wanita.¹³

4) Kejahatan Judi Kupon Putih

Bentuk kejahatan ini sudah diatur dan tertera jelas dalam pasal 303 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa diancam dengan pidana

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-1t632af7b6328b8/>

¹³ Januar Suranda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Bone*, Hlm.40.

penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dan di dalam pasal 303 bis ayat 1 yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

F. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dan pencarian ini akan dipakai untuk menjawab suatu permasalahan tertentu.¹⁴

Menurut Hilway, penelitian adalah metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga pemecahan yang tepat terhadap suatu masalah tersebut. Definisi Hilway ini memang cocok untuk penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang hasilnya memang digunakan untuk memecahkan masalah hukum.¹⁵

Berikut ini hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah:

¹⁴ Amirudin dan H. Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.19

¹⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem bangunan norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Spesifikasi ini bersifat diskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.93

¹⁷ Amiruddin dan Zainal askin, 2003, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20.

hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁸

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan KUHP.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, Buku, literature, dan jurnal merupakan sumber data sekunder.
- c. Sumber data tersier, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama dan kedua. Dalam penelitian ini, internet merupakan sumber data tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang tepat. Data yang diperoleh dari lapangan

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hakim dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 27

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.129

kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan ini, dengan studi kepustakaan (sekunder), yaitu:

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.²⁰

5. Metode Analisis Data

Pada analisis ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

²⁰ M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm. 91

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisi tentang : tinjauan umum terhadap delik kejahatan, tinjauan umum tentang judi jenis kupon putih, dan tinjauan umum tentang perspektif islam mengenai perjudian .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diuraikan dalam bentuk data guna menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, tentang : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kejahatan Judi Jenis Kupon Putih berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN KDL. dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran dari pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis sebagai masukan atau rekomendasi dan referensi yang diharapkan dapat memberi manfaat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Delik Kejahatan

1. Pengertian Delik Kejahatan

Kata “delik” berasal bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut.²¹ “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau tindak pidana”.

E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang dituju adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”. Sedangkan Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret

2. Macam-Macam Delik Kejahatan

Macam-macam delik menurut doktrin terdiri dari:²²

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.7

²² Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.105.

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik Materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi,

Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.²³

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

²³ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.105-106

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.²⁴

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga

²⁴ Ibid, hlm.106-107

ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyantakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) orang lain mendapatkan luka-luka.

h. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

i. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan . Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁵

3. Dasar Hukum Delik kejahatan

Delik kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Meskipun belum diatur dalam undang-undang, delik kejahatan terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terdapat dalam Buku Kedua KUHP, mulai Pasal 104 sampai Pasal 488. Contoh pasal yang paling berat yaitu: diatur dalam kuhp pasal 146, dan yang paling ringan diatur dalam pasal 174 KUHP.

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm.108

4. Jenis-Jenis Putusan Terhadap Delik Kejahatan

Salah satu dari kepastian hukum adalah dapat diwujudkan dengan adanya sebuah putusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan pengadilan, dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang sangat dituju dalam proses yang dilakukan dalam pengadilan yakni untuk mencapai putusan hakim yang diharapkan dapat tercipta dengan seadil-adilnya.²⁶

Para ahli turut serta mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan putusan, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim ini merupakan sesuatu hal yang berupa pernyataan oleh hakim sebagai seseorang yang memegang jabatan memegang kekuasaan mengenai kehakiman dengan tujuan dari adanya putusan hakim ini adalah menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan dengan mendapat keputusan yang seadil-adilnya.²⁷

Dalam Karyanya Sandra Unas menyebutkan bahwa putusan hakim ini dapat pula disebut sebagai mahkota dari perkara pidana, dengan pernyataan tersebut maka didalam putusan hakim harus terdapat nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁸

²⁶ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.124

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm.48

²⁸ Ronaldo Ipakit, *"Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana"*, Lex Crimen IV, No.2, hlm.92.

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191, tersebut beberapa jenis putusan antara lain sebagai berikut:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dipersidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Temuan kedua yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian serta pendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar

melakukan tindak kejahatan tersebut. pembuktian yang dilakukan tidak memenuhi batasan minimum, dapat pula ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan akan tetapi dibarengi dengan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan.²⁹

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam

²⁹ Anak Agung Gede Wiweka Nahendra, I Gusti Bagus Suryawan and I Made Minggu Widyantara, "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*), Jurnal Kontruksi Hukum 1, No.2, hlm.244-245

putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.

5. Tata Cara Proses Hukum Delik Kejahatan

Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan.

Disampaikan secara tertulis, memuat:

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor Jelas;
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama,

alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;

5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Disampaikan secara lisan, memuat;

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri;
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI;
3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Disampaikan secara elektronik, memuat;

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor Jelas;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan

termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.

B. Tinjauan Umum Tentang Judi Jenis Kupon Putih

1. Pengertian Judi Jenis Kupon Putih

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. Berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata karma. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan dimana para pihak bertarung satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya.³⁰

Menurut Van Bemmlen dan Van Hattum, perjudian membuat asas loon naar arbeid atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja, pembangkit

³⁰ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakkan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume , Nomor 1, Juni 2019, Hal.148.

harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan.³¹

Dari beragam jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, judi kupon putih atau togel (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi kupon putih yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi kupon putih, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib diberbagai daerah.³²

Kegiatan judi kupon putih memiliki jaringan yang kompleks, terhadap peran didalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang didalam kegiatan judi kupon putih juga menjalankan peran dan tugas yang berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi kupon putih, ada atasan dan bawahan. Diantaranya bandar wilayah, pengepul nomer kupon putih, dan pengecer nomer kupon putih. Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalasi satu jaringan judi kupon putih disuatu wilayah tertentu, jumlahnya bisa lebih dari satu.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditara. Bandung, hlm.283

³² Azania, 2013;177

Pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul alam judi kupon putih sebagai orang-orang yang bertugas dalam menumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Tugas pengepul adalah menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi kupon putih dari pengecer kemudian menyetorkan kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan beberapa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi kupon putih pada bandar). Uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang disetorkan, sementara uang untuk pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer.

Pemain atau penjudi kupon putih adalah orang-orang yang membeli nomor kupon putih dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bandar mengungkapkan bahwa semua orang dalam kelompok judi kupon putih sudah pasti penjudi pula. Baik bandar, pengepul, pengecer, semuanya sudah pasti berjudi. Sistem perjudian tersebut dijual melalui bandar judi kupon putih wilayah menjual sistem perjudian pada pengepul dan pengecer.

Mekanisme judi kupon putih dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi kupon putih. Sistem perjudian tersebut dijual melalui bandar judi kupon putih wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat internet. Kemudian bandar wilayah menjual sistem perjudian pada pengepul dan pengecer.

Pengepul hanya menyerahkan setoran nomor tanpa menyetorkan uang. Uang disetorkan setelah nomor keluar, karena bandar wilayah memodali dulu semua uang pembeli nomor. Penjudi berhak mendapatkan uang jika menebak nomor dengan benar setelah pengundian dilakukan bandar utama. Penjudi dapat mengetahui keluarnya nomor dengan bertanya pada pengecer atau melihat langsung ke internet. Uang yang didapat oleh penjudi dihitung berdasarkan kelipatan tiap jenis tebakan angka dan jumlah pertaruhan.

2. Bentuk-Bentuk Permainan Judi

Bentuk-bentuk permainan judi yaitu sebagai berikut:

- a. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang Bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya dan sebaliknya bila Bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya Bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.

- c. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah ditentukan, kemudian merpati yang datang lebih awal itu yang dinyatakan menang.
- d. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.³³
- e. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka saja terahir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali lipat uang taruhannya.
- f. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatlan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
- g. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- h. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.

³³ Kartini Kartono, *Loc.Cit*, 1981, Hlm.59

- i. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom 49 gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar keatas.
- j. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.

3. Upaya Pencegahan untuk Judi Kupon Putih

Jika mendengar kata perjudian, seketika itu langsung berpikir pada uang yang dibuat judi. Dipikiran telah tertanam suatu pemikiran bahwa perjudian adalah tempat untuk mencari uang tapi dengan cara yang haram mencegah dan menanggulagi perjudian jenis kupon putih yang saat ini yang masih marak terjadi. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti upaya preventif dan upaya represif.

- a. Upaya preventif (pencegahan), usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, bagaimana juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati.

b. Upaya represif (penanggulangan), upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya penaggulangan tersebut seperti informasi dari masyarakat, penyidikan dan penyelidikan, penergapan, memberi hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar, pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

4. Dampak Judi Kupon Putih

Dampak perjudian kupon putih dapat dirasakan dan juga dapat melemahkan jasmani dan rohani seseorang. Dalam sifat jamsaninya yaitu seseorang yang awalnya sehat menjadi sakit, seseorang yang kuat menjadi lemah, lesu,. Sering melamun dan pikirannya terlihat kosong.

Dalam sifat rohaninya yaitu seseorang yang baik akan menjadi jahat, orang yang awalnya taat dan giat dapat menjadi jahil, orang yang aktif menjadi pasif, seseorang yang rajin ibadah dapat menjadi malas, seseorang yang ramah dapat menjadi pemaarah, seseorang yang giat bekerja menjadi malas bekerja. Yang kecanduan terhadap judi kupon putih, dan ketika mereka sudah merasakan frustasi maka mereka akan berani menjual harga dirinya dan tanah, bahkan agamanya demi permainan judi. Kecintaannya

terhadap perjudian ini akan mencabut kecintaannya terhadap orang lain, atau hal yang bernilai lainnya.³⁴

Ada beberapa dampak judi kupon putih yang perlu diketahui sebagai berikut:

a. Bersikap Adiksi atau Kecanduan

Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Selain itu kepribadian dari orang yang berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil.

b. Menjadi gerbang masuknya miras dan narkoba

Satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabuk alcohol tentu saja mereka mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.

c. Membawa permasalahan keuangan

Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang mereka hasilkan akan tetep musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita, ketika menang ini adalah saat tepat untuk

³⁴ Muammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam oleh Yusuf Qardhawi"
<https://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/4049.html>.

berpesta, sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada pelaku judi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Islam Mengenai Perjudian

Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadist terkait perjudian atau judi baik yang dilakukan secara online maupun konvensional. Hukum judi dalam Islam adalah haram atau dilarang. Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁵ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya yang dipertaruhkan.³⁶ Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.³⁷

³⁵ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kampus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hlm.1870

³⁶ Brahim Hosen, *Apakah itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hl.24-25

³⁷ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm.297

3. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.³⁸

Dalam Hukum Islam judi dengan tegas dilarang. Berikut ini sumber hukum yang mengharamkan perjudian dalam islam ialah Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 219



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

yas'alûnaka 'anil-khamri wal-maisir, qul fihimâ itsmung kabîruw wa manafi'ulin-nâsi wa itsmuhumâ akbaru min-naf'ihimâ, wa yas'alûnaka mâdzâyunfiqûn, qulil-'afw, kadzâlিকা yubayyinullâhu lakumul-âyâti la'allakum tatafakkarûn

artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.³⁹

³⁸ Op.Cit, hlm.12

³⁹ Al-Baqarah:219

Dijelaskan pula surat al-Maidah ayat 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

yā ayyuhallāzīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anṣābu wal-azlāmu

rijsum min 'amalisy-syaiṭāni fajtanibuhu la'allakum tuflihūn

innamā yurīdusy-syaiṭānu ay yuqī'a bainakumul-'adāwata wal-bagḍā'a fil-

khamri wal-maisiri wa yaṣuddakum 'an ḡikrillāhi wa 'aniṣ-ṣalāti fa hal antum

muntahūn

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.”

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁴⁰

⁴⁰ Al-Maidah:90-91

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kejahatan Judi Jenis Kupon Putih

Berdasarkan Putusan No.89/Pid.B/2023/PN.KDL

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perjudian (*subsidair*). Yang telah diatur dan diancam bahwa apabila telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau tata cara, dalam hal ini terdakwa memenuhi syarat yang telah diatur dan diancam oleh pasal 303 ayat 1 yaitu menyediakan tempat dan adanya penjualan judi togel jenis hongkong, selain itu dalam pemeriksaan telah ditemukan sejumlah uang dilokasi kejadian sebesar Rp.427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), satu rekapan penjualan nomer togel jenis hongkong, satu lembar pengeluaran nomer togel jenis hongkong, satu lembar kertas karbon, stu buah bolpoin merk standart. Dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. Hal tersebut mengakibatkan terdakwa dituntut untuk mendapatkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan.

Selain itu terdakwa diancam dan dipidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tentang perjudian. Berdasarkan dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidaritas, sehingga majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana dalam dakwaan primeir penuntut umum terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Munaji Bin (Alm) Tasman, pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pos ronda Desa Tegorejo turut Ds. Tegorejo Kec. Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat tim patrol gabungan dari Polres Kendal sedang patrol ke arah Weleri Kab.Kendal kemudian sampai di pos ronda di Desa Tegorejo,

Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Tim patroli melihat adanya transaksi penjualan judi togel jenis Hongkong, selanjutnya tim patrol yaitu saksi M.Fuad dan saksi Achmad langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan lalu diketahui dilakukan oleh terdakwa Munaji Bin (Alm) Tasman sebagai penjual selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sejumlah uang yang berada di lokasi yaitu Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel jenis HK, 1 (satu) lembar hasil pengeluaran nomor togel jenis HK, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk standard. Ketika ditanyakan ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi terdakwa tidak memilikinya;

- Bahwa cara terdakwa yang bertindak sebagai penjual yaitu tersangka berjualan pada jam 20.30 WIB sampai jam 22.00 WIB di pos ronda turut Desa Tegorejo Kec. Pegandon Kab. Kendal, kemudian tersangka sambil nunggu adanya orang yang datang ke pos ronda untuk membeli atau memasang langsung kepada tersangka kemudian tersangka mencatat di kertas putih nomor atau angka yang dipasang oleh pemasang beserta besar taruhannya dan kertas putih tersangka serahkan kepada pemasang tersebut selanjutnya tersangka menerima uang pasangan sesuai dengan besarnya pasangan orang tersebut,

selanjutnya nomor atau angka-angka pasangan beserta nominal uang yang dipasangkan tersangka catat kertas rekapan penjualan, tersangka kemudian setelah itu rekapan dan uang taruhan tersangka diserahkan kepada saudara Sutris (DPO), kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor HK keluar, apabila ada yang dapat atau angka-angka yang mereka pasang keluar untuk uang hadiahnya juga tersangka kasihkan setelah nomor keluar atau keesokan harinya;

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari saudara Sutris (DPO) sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.60.000,- perharinya dalam melakukan penjualan judi togel jenis Hongkong dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari,-
- Bahwa pemasangan dikatakan menang apabila setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dibelakang mendapat Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasangan tiga angka maka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila empat angka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, dan apabila pemasangan memperoleh nomor mako dua angka diantara empat angka yang keluar maka pemasangan tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu) mendapat

Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) berikut kelipatannya per Rp.10.000,- dan apabila memasang naga tiga angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya;

- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis HK tersebut dijadikan sebagai pekerjaannya sehari-hari dan untuk menutupi kebutuhannya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual judi togel jenis HK tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

2. Keterangan Saksi-Saksi

Berdasarkan atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Sehingga untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi I

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini berkaitan dengan adanya kegiatan perjudian yang dilakukan terdakwa kemudian saksi amankan terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pos ronda yang termasuk dalam wilayah Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pos ronda yang termasuk wilayah Desa Tegorejo, kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, saksi bersama tim patroli gabungan Polres Kendal sedang melaksanakan Blue Light Patroli kearah Weleri, kemudian pada pukul 22.00 WIB saksi bersama tim menemukan adanya penjualan nomor judi togel jenis Hongkong di pos ronda yang dilakukan oleh terdakwa mengakui telah menjual kupon judi togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut yaitu menunggu orang-orang datang ke pos ronda untuk membeli nomer togel, kemudian terdakwa mencatat kertas putih atau kupon nomer atau angka yang dipasang oleh pemasang tersebut selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan sesuai dengan besarnya pasangan orang tersebut, selanjutnya nomor atau angka-angka pasangan beserta nominal uang yang dipasangkan lalu terdakwa mencatat dikertas rekapan begitu seterusnya sampai dengan pukul 21.30 WIB kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor HK (Hongkong) keluar apabila ada yang dapat atau angka-

angka yang mereka pasang keluar untuk uang hadiahnya diserahkan terdakwa langsung atau keesokan harinya;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah menjual nomor togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa barang yang berhasil saksi amankan dan diakui milik terdakwa berupa;
 - a. 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel jenis HK;
 - b. 1 (satu) lembar hasil pengeluaran nomor togel jenis HK;
 - c. 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - d. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk standard;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2) Keterangan Saksi II

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini berkaitan dengan adanya kegiatan perjudian yang dilakukan terdakwa kemudian saksi amankan terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pos ronda yang termasuk dalam wilayah Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pos ronda yang termasuk wilayah Desa Tegorejo, kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, saksi bersama tim patroli gabungan Polres Kendal sedang melaksanakan Blue Light Patroli kearah Weleri, kemudian pada pukul 22.00 WIB saksi bersama tim menemukan adanya penjualan nomor judi togel jenis Hongkong di pos ronda yang dilakukan oleh terdakwa mengaku telah menjual kupon judi togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut yaitu menunggu orang-orang datang ke pos ronda untuk membeli nomer togel, kemudian terdakwa mencatat kertas putih atau kupon nomer atau angka yang dipasang oleh pemasang tersebut selanjutnya terdakwa menerima uang pasangan sesuai dengan besarnya pasangan orang tersebut, selanjutnya nomor atau angka-angka pasangan beserta nominal uang yang dipasangkan lalu terdakwa mencatat dikertas rekapan begitu seterusnya sampai dengan pukul 21.30 WIB kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor HK (Hongkong) keluar apabila ada yang dapat atau angka-angka yang

mereka pasang keluar untuk uang hadiahnya diserahkan terdakwa langsung atau keesokan harinya;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah menjual nomor togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa barang yang berhasil saksi amankan dan diakui milik terdakwa berupa;
 - a. 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel jenis HK;
 - b. 1 (satu) lembar hasil pengeluaran nomor togel jenis HK;
 - c. 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - d. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk standard;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3) Keterangan Saksi III

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini berkaitan dengan adanya kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pos ronda ikut Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal hanya sebagai tetangga;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah menjual nomor togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya cara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat sedang melakukan kegiatan penjualan nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa saat itu saksi berada di pos ronda sekitar 21.55 WIB hanya mampir saja sekitar 5 (lima) menit sebelum pihak Kepolisian datang, karena saksi akan menghadiri undangan mewakili RT;
- Bahwa saksi pada saat di pos ronda tidak ikut perudian dan tidak sedang membeli togel tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi datang k epos ronda, saat itu terdakwa sudah ada di pos ronda tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengumpulkan rosok;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Keterangan Terdakwa

Adapun keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di depan persidangan dan telah di amankan oleh petugas Kepolisian setempat;
- Bahwa terdakwa telah diamankan petugas sedang menjual nomer togel pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pos ronda yang masuk wilayah Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa terdakwa telah menjual (Hongkong) sudah 1(satu) tahun nomor jenis togel HK;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual dan pengecer togel jenis HK adalah hanya sendiri;
- Bahwa yang menjadi pengepul judi jenis HK adalah orang yang bernama Sutris;
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis HK kepada orang-orang yang datang ke pos ronda di tempat terdakwa menjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Sutris yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai berjualan pada pukul 20.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB di pos ronda;

- Bahwa pemasang bisa mengetahui nomor togel yang keluar untuk HK pada pukul 23.00 WIB dengan cara melihat dari internet atau menanyakan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual kupon togel HK sebagai mata pencaharian sehari-hari, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Judi Jenis Kupon Putih Berdasarkan Putusan Nomor:89/Pid.B/2023/PN.KDL

Bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primeir terlebih dahulu, apabila dakwaan primeir telah terpenuhi maka majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikanya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetap juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencarian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencarian” Majelis Hakim melihat pula terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif, dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatukan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencarian” sebagaimana dakwaan primeir penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel jenis Hongkong;
 - 1 (satu) lembar hasil pengeluaran nomor togel jenis Hongkong;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - Uang tunai sejumlah Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis:

Kendala-kendala yang terdapat pada putusan No.89/Pid.B/2023/PN.KDL. Terdakwa sulit menjelaskan kronologi mengenai judi kupon putih kaitannya dengan bandar, dia hanya menjelaskan sampai pengepul. Karena yang dapat berhubungan langsung dengan bandar adalah mereka-mereka para pengepul judi jenis kupon putih, karena pengepul orang yang dibayar langsung oleh

bandar judi jenis kupon putih. Dan terdakwa dalam kasus ini sebagai pengecer judi kupon putih yang hanya dapat berhubungan langsung dengan pengepul yang pengecer dan pengepul sudah menentukan dan membuat kesepakatan untuk berapa upah yang didapatkan pengecer, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa bandar judi kupon putih yang sebenarnya.

Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi dalam pemeriksaan di Kepolisian dan di Pengadilan untuk dapat meringankan kasus-kasus yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai pengecer judi jenis kupon putih. Sehingga saksi yang dapat hadir yaitu saksi dari jaksa penuntut umum yaitu 2 anggota kepolisian yang menangkap terdakwa dan orang yang beli/pasang judi jenis kupon putih dengan menebak nomor 2 angka atau 3 angka sehingga terdakwa harus memberikan keterangan langsung dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di depan persidangan dan telah di amankan oleh petugas Kepolisian setempat;
- Bahwa terdakwa telah diamankan petugas sedang menjual nomer togel pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pos ronda yang masuk wilayah Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa terdakwa telah menjual (Hongkong)sudah 1(satu) tahun nomor jenis togel HK;

- Bahwa terdakwa menjadi penjual dan pengecer togel jenis HK adalah hanya sendiri;
- Bahwa yang menjadi pengepul judi jenis HK adalah orang yang bernama Sutris;
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis HK kepada orang-orang yang datang ke pos ronda di tempat terdakwa menjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Sutris yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai berjualan pada pukul 20.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB di pos ronda;
- Bahwa pemasang bisa mengetahui nomor togel yang keluar untuk HK pada pukul 23.00 WIB dengan cara melihat dari internet atau menanyakan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual kupon togel HK sebagai mata pencaharian sehari-hari, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Solusi yang dapat diberikan berkaitan dengan putusan No.89/Pid.B/2023/PN.KDL sebagai berikut:

- Saksi hanya menjelaskan sampai dengan pengepul karena mereka juga tidak tau siapa bandar judi jenis kupon putih yang sebenarnya;

- Penyidik melakukan penjemputan untuk pemeriksaan di Kepolisian dan memberikan uang untuk biaya naik angkutan umum/ojek, sehingga tidak menimbulkan alasan tidak memiliki uang untuk dapat hadir dalam pemeriksaan;
- Di Pengadilan Negeri Kendal berita acara pemeriksaan saksi yang tidak datang di Pengadilan BAP dibacakan oleh jaksa penuntut umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan maraknya kasus perjudian yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal masih banyak sekali orang yang melakukan perjudian baik orang dewasa, remaja, anak kecil, maupun kaum wanita. Perjudian yang dilakukannya adalah judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu dibawa ke Pengadilan Negeri Kendal untuk diadili sesuai apa yang dilakukan yaitu sebagai pengecer judi jenis kupon putih beserta barang bukti yang telah dikumpulkan dan dibawa oleh pihak Kepolisian.
2. Terdakwa menjadi pengecer permainan judi jenis kupon putih dikarenakan tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga terdakwa tersebut dijatuhi dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, sehingga lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

Uraian yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang dan juga jangan tergiur akan kemenangan yang katanya 100% dan judi adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum negara dan hukum agama;
2. Dan disarankan kepada penegak hukum yaitu dari pihak Kepolisian baik Polres Kendal maupun Polsek yang ada diwilayah Kabupaten Kendal untuk menjemput bola dengan cara lebih sering mengadakan patrol dan mengadakan penyuluhan tentang akibat dan bahayanya perjudian;
3. Diperbanyak lapangan pekerjaan khususnya di Kabupaten kendal sehingga masyarakat tidak melakukan perjudian jenis kupon putih.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Baqarah: 219

Al-Maidah: 90-91

B. BUKU

Ali, Atabik , and A Zuhdi Muhdlor. 2003. *Kampus Kontemprorer Arab Indonesia*.

Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.

Ali, M. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Sinar Pagi.

Ambary, Hasan Muarif. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru

Van Hoeve.

Amiruddin, dan Zainal Askin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

PT Grafindo Persada.

Amirudin, dan H. Zainal Arifin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:

Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Chazawi, Adami. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hosen, Brahim. 1987. *Apakah itu Judi*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu

Al-Qur'an.

Ipakit, Ronaldo. *"Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana"* .

- Kartini, and Kartono. 1988. *Patologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Makarao, Moh Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditariia.
- Sodikin. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: IN Media.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1992. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Yogyakarta: Liberty.
- Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sofyan, Andi, and Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suranda, Januar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Bone*.
- Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Akhmaddhian, Suawari. 2016. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)." Volume 03. No. 1.

Irsan, M., and dkk. 2019. "Penegakkan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Langsa." Volume 1. No. 1

Narendra, Anak Agung Gede Wiweka,dkk. 2020. "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)." *Jurnal Kontruksi Hukum* Volume 1. No. 2.

Novariza, N. 2021. "Pengaturan Transparansi Benefical Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU." *Journal of Criminal Law* Volume 2. No. 3.

E. Lain-lain

Hamidy, Muammal. . *Halal dan Haram Dalam Islam oleh Yusuf Qardhawi.*

<https://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/4049.html>.

<https://kbbi.web.id/tinjau>.

<https://kbbi.web.id/yuridis>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana->

[1t632af7b6328b8/](https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-1t632af7b6328b8/).